

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA CERAI GUGAT KARENA MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Studi Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk)

Ririn Nurhidayah, Wagiyem, Ardiansyah

ririn.gc0512@gmail.com ardiansera@gmail.com

Program Studi Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah IAIN Pontiank

Abstrak

Tujuan artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: pertama, apa dasar hukum Hakim dalam memutus perkara putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk? kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak cerai gugat karena masih terjadi hubungan suami istri dalam putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk? Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa naskah dokumen dan sumber sekunder yaitu KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, buku dan jurnal yang membahas mengenai putusan perkara yang diteliti. Selanjutnya, data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk menganalisis putusan Hakim yang menolak perkara cerai gugat karena masih melakukan hubungan seksual antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan pada analisis yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa kronologi atas cerai gugat terhadap pasangan suami istri yang masih berhubungan seksual ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pontianak, pada putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk adalah awalnya istri yang mengajukan gugatan karena suami yang menjadi pecandu narkoba, kemudian dipenjara selama enam tahun tiga bulan dan terjadi perselisihan terus menerus. akan tetapi dalam proses gugatan berlangsung penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan seksual suami istri. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menyatakan bahwa dali-dalil gugatan penggugat untuk melakukan perceraian cacat hukum. Dalam analisis *sadd az-zari'ah*, putusan Hakim tersebut sudah sesuai karena bertujuan menghindarkan suatu perbuatan maslahah yang mengakibatkan kemudharatan bahwa hukum awal dari pernikahan adalah mubah namun karena masih terjadi hubungan seksual yang dikhawatirkan menyebabkan hamil, maka perceraian tidak diperbolehkan.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Melakukan Hubungan Seksual Suami Istri, Penolakan dalam Putusan Hakim.*

Abstract

This essay is written to answer the questions set forth in the problem formulation, namely: first, what is the legal basis for the judge in deciding the case decision number 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk? second, what is the judge's consideration in refusing to file a lawsuit because there is still a husband and wife relationship in decision number 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk? This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data sources of this research consist of primary sources in the form of document manuscripts and secondary sources, namely KHI, Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975, books and journals that discuss the decisions of the cases

studied. Furthermore, the data that was collected was analyzed with a deductive mindset to analyze the judge's decision to reject the divorce case because the plaintiff and the defendant were still having sexual relations. Based on the analysis carried out, the researchers concluded that the chronology of the divorce lawsuit against married couples who were still having sex was rejected by the Panel of Judges at the Pontianak Religious Court, in decision number 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk it was the wife who initially proposed lawsuit because her husband who became a drug addict, was then imprisoned for six years and three months and there were constant disputes. However, in the process of the lawsuit, the plaintiff and the defendant still had a husband and wife sexual relationship. Based on this, the Majelis Hakim stated that the arguments of the plaintiff's claim for divorce were legally flawed. In the *sadd az-zari'ah* analysis, the judge's decision is appropriate because it aims to avoid avoiding a *maslahah* act that results in harm that the initial law of marriage is permissible but because there is still sexual intercourse which is feared to cause pregnancy, divorce is not allowed.

Keywords: *Judge's Consideration, Conducting Sexual Relations between Husband and Wife, Rejection in Judge's Decision.*

A. Pendahuluan

Di dalam sebuah pernikahan terdapat dimensi ibadah, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik hingga mencapai apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang sudah disebutkan didalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ar-Rum (30) ayat 21. (Ar-Rum Qur'an Kemenag.)

Dalam kenyataannya tidak semua orang menjelang pernikahan sudah mengenal secara mendalam sifat dari masing-masing pasangan. Keberlangsungan suatu pernikahan tergantung bagaimana masing-masing pihak dapat memahami dan memenuhi hak dan kewajiban yang nantinya menjadikan hubungan dalam berumah tangga selalu harmonis.

Setiap tahun angka perceraian di Kota Pontianak mengalami kenaikan. Ini terjadi pada lebih dari seribu rumah tangga yang terdata dari Pengadilan Agama Pontianak sepanjang 2019 tercatat 1117 kasus perceraian yang sudah diputus. Perbandingan dengan kasus pada 2018, tahun ini mengalami kenaikan sebesar 14% dimana dalam 2018 kasus perceraian hanya mencapai 796 dari keseluruhan angka 960 kasus. Penyebab perceraian di Pontianak tahun 2019 didominasi perselisihan atau pertengkaran pasangan terusmenerus sebanyak 906 kasus, pemasalahan ekonomi 197 kasus, meninggalkan salah satu pihak 8 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 5 kasus, dan dihukum penjara 1 kasus.(angka perceraian PA Ptk.pdf t.t.)

Proses kehidupan yang terjadi setelah pernikahan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan dan rintangan yang bermacam-macam silih berganti menghampiri dalam rumah tangga. Apabila dalam perkawinan itu sepasang suami istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian. Akan tetapi, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam alasan ini dari semua gugatan yang diajukan tidak semua gugatan diterima oleh Hakim, seperti dalam perkara putusan nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Ptk., Hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan seorang istri kepada suaminya, sedangkan dalam gugatan tersebut seorang istri menggugat dengan menyatakan bahwa sejak awal tahun 2008 penggugat dan tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar yang penyebabnya adalah tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan bahkan telah ketergantungan dengan barang tersebut, tergugat sering menjalin hubungan dengan banyak perempuan lain, dan pada bulan juni 2014 tergugat menjadi tahanan polisi dengan divonis 6 tahun 3 bulan dan tidak ada komunikasi diantara keduanya sejak 2016 hingga tahun 2019.(Putusan Nomor 111Pdt.G2019PA.Ptk)

Berdasarkan uraian diatas ketika sebuah rumah tangga dianggap tidak dapat dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan satu-satunya, namun sesuai dengan Undang-undnag Perkawinan, perceraian tidak hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun ketika seorang istri mengajukan permohonan cerai gugat dan dikabulkan permohonannya maka secara hukum perdata keduanya masih sah sebagai pasangan suami istri yang mempunyai hak dan kewajiban. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti secara detail dan mendalam tentang bagaimana analisis pertimbangan hakim tentang keberlangsungan pernikahan suami istri yang tidak dapat dipertahankan namun secara hukum masih sah sebagai suami istri kerana terhalang putusan hakim yang menolak permohonan cerai gugat dalam skripsi yang berjudul

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA CERAI GUGAT KARENA MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Studi Putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk).

Berkaitan dengan judul ini belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Pontianak dan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan study ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Syariah yaitu program study Ahwal syakhiyyah maka penulis merasa skripsi ini pantas untuk diajukan.

Fokus masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti memfokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai gugat karena masih terjadi hubungan seksual suami istri dalam putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk. sebagai berikut

1. Apa dasar hukum hakim dalam memutus perkara putusan nomor 111/Pdt. G/2019/PA.Ptk ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak cerai gugat karena masih terjadi hubungan suami istri dalam putusan nomor 111/Pdt. G/2019/PA.Ptk?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif menggunakan metode berfikir induktif. Adapun sumber data penelitian yang dipakai adalah data primer dan sekunder, sumbernya dari dokumen cerai gugat dalam putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk, adapun data sekunder yang didapat yaitu dokumen kompilasi hukum islam, UU No. 1 Tahun 1974. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dengan mempertajam, memilih, memfokuskan, dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan dengan membuat rangkuman sehingga memiliki makna sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Temuan dan diskusi

Gambaran Umum Kasus Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pontianak menolak perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk. suatu perkara yang telah diputus ini awalnya telah merupakan permohonan gugatan seorang istri terhadap suami.

Terdapat dua orang yang berperkara pada putusan ini yaitu: istri yang merupakan penggugat dalam mengajukan cerai gugat umur 33 tahun beragama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan berkediaman di Kota Pontianak. Sedangkan suami sebagai tergugat umur 38 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman semula di Lapas Kelas IA Pontianak, sekarang di Kota Pontianak.

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dalam register tanggal 25 Januari 2019, perkara yang didaftarkan merupakan permohonan cerai gugat oleh penggugat kepada tergugat. Pasangan ini telah melangsungkan pernikahan sejak 21 April 2005 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) KUA Pontianak Barat tercantum dalam akta nikah tertanggal 26 April 2005. Namun sekitar tiga tahun setelah menikah pada tahun 2008 hubungan penggugat dan tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar yang penyebabnya adalah tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan bahkan telah

ketergantungan dengan barang tersebut, tergugat sering menjalin hubungan dengan banyak perempuan lain, dan pada bulan Juni 2014 tergugat menjadi tahanan Polisi Pontianak dengan vonis penjara 6 tahun 3 bulan dan sejak 2016 sampai saat gugatan diajukan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Dengan sebab-sebab tersebut, penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan dengan tergugat oleh karenanya penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat dan penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini. Adapun dasar Hukum Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk. Menurut Sunarto (Sunarto 2016, 7) tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan. Salah satu dalam perkara perkawinan dan perceraian tentu diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Mengenai penetapan putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat, pada umumnya mengandung amar putusan tunggal, yaitu penetapan putusan yang berupa pengabulan atau penolakan penggugat untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak terhadap perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk menentukan bahwa berdasarkan keterangan, dalam proses persidangan duduk perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk sudah berlansung proses mediasi kemudian berlanjut proses persidangan setelah Majelis Hakim maupun mediator telah mendamaikan Penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena Majelis Hakim telah melaksanakan pasal 154 R. Bg. Jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Mediasi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Yakni dalam perkara cerai gugat Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk Hakim menolak permohonan tergugat. Adapun Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Ptk.

Berdasarkan paparan data yang tertulis dalam naskah keputusan Hakim dalam perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk Majelis Hakim menolak permohonan cerai gugat dari penggugat berdasarkan pertimbangan fakta yang diterima dalam proses persidangan yaitu tergugat menerangkan bahwa sebelum memasuki bulan Ramadha 1440 Hijriah (setelah masuk gugatan dan proses sidang) telah melakukan hubungan sebagaimana

layaknya suami istri dan telah diakui penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, dan berdasarkan fakta tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat tidak berdasarkan hukum (*niet ontvankelijk verklard*) dan dengan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Pengadilan Agama Pontianak dalam memutus atau menolak perkara menilai dengan adanya pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun pengakuan yang disampaikan oleh tergugat dan di akui serta dibenarkan oleh penggugat di dalam persidangan tersebut membuktikan antara penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan yang dikatakan baik dalam rumah tangganya.

Setelah penulis mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun dokumen yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun Analisis

Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat putusnya perkawinan antara suami istri yang proses hukumnya dilaksanakan di Pengadilan. Secara garis besar, prosedur proses gugatan perceraian dibagi menjadi dua jenis yaitu tergantung pihak mana yang mengajukan gugatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua macam perceraian yaitu cerai talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang pengadilan, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan istri ke pengadilan.

Pada perkara register Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk yang sudah peneliti jelaskan pada poin (B) bagian paparan data merupakan keputusan Pengadilan Agama Pontianak mengenai cerai gugat yang pada awalnya antara penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan pada awal perkawinan antara penggugat dan tergugat tercipta kehidupan yang rukun dan damai, namun setelah tiga tahun berjalan, permohonan cerai gugat yang sudah masuk dalam Pengadilan Agama Pontianak dengan alasan dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak lagi tercipta keharmonisan.

Gugatan yang diterima dan dilanjutkan dengan pemeriksaan adalah gugatan yang memenuhi kualifikasi syarat sahnya gugatan. Gugatan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti penggugat dan tergugat adalah orang yang berakal sehat, objek perkara diketahui atau jelas, dan dilandaskan bahwa penggugat menuntut hak atas tergugat.

Dalam duduk perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk yang dipaparkan, bahwa dalil-dalil gugatan dari penggugat telah sesuai berdasarkan pasal 116 huruf (a, c, dan f) yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung, dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkara tersebut layak untuk dilanjutkan.

Berdasarkan prosedur mediasi Peradilan Agama (PERMA No. I tahun 2008) pada poin empat tentang tahap mediasi tidak mencapai kesepakatan menyebutkan bahwa jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim kemudian tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Dalam usaha Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga yang sudah dibina bersama-sama selama tiga tahun, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg. Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang mediasi akan tetapi penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya maka perkara inipun berlanjut. Adapun Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk

Setelah keseluruhan proses dalam persidangan dilakukan, maka tahap terakhir adalah pembacaan putusan. Sebelum mengeluarkan sebuah keputusan majlis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah sebuah perkara tersebut ditolak atau dikabulkan yang berdasarkan pada bukti-bukti dan atau saksi-saksi.

Pertimbangan Hakim dalam menolak perkara cerai gugat dari perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk adalah dengan dalih pengakuan dari tergugat dan diakui oleh penggugat sehingga menjadikan bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 311 R. Bg, yang menjadikan dalil-dalil dari permohonan cerai gugat terbantahkan oleh tergugat,

sehingga Hakim berkeyakinan rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih baik-baik saja.

Berdasarkan pertimbangan diatas penulis berpendapat hal ini sesuai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana dalam hukum acara perdata, bentuk alat bukti yang diakui di pengadilan diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Alat bukti pengakuan sendiri secara khusus telah diatur dalam pasal 174-176 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 311-313 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata. Secara umum, pengakuan dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1923 KUHPerdata membagi alat bukti pengakuan menjadi dua jenis yaitu pengakuan yang diberikan di muka hakim dalam persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan.

Pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan merupakan keterangan sepihak, yaitu pengakuan yang diberikan atau disampaikan oleh pihak baik tergugat ataupun penggugat baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan *Adanya pengakuan tergugat dianggap gugatan telah terbukti*, dan lebih jelas di dalam Pasal 1925 KUHPerdata disebutkan bahwa *Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*. Dalam pasal 1925 KUHPerdata memuat penjelasan bahwa alat bukti pengakuan adalah hal menjadi pertimbangan hakim untuk menghadirkan nilai keadilan kedua belah pihak.

Selain itu setelah mendapat pengakuan dan keterangan Hakim wajib memberikan pertimbangannya yang dapat diajukan sebagai analisis untuk memberikan keadilan. Dalam hal ini Pertimbangan Hakim dalam menolak perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk adalah adanya pengakuan dari pihak tergugat yang diantara tergugat dan penggugat masih melakukan hubungan seksual suami istri. Berdasarkan putusan MARI dan ketentuan hukum tersebut yang telah

dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti pengakuan di dalam persidangan adalah sempurna.

Dengan demikian penulis juga menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara ini dengan metode Sadd Az-Zariah. Arti dari *sadd az-zariah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan) atau arti lain merupakan jalan untuk sampai menuju ketaatan. metode ini merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk atau kemudharatan.

Ibnu al-Qayyim memandang bahwa konsep *sadd al-dzari'ah* sebagai hujjah dalam Hukum Islam selain itu, Ibnu al-Qayyim selalu memberi motivasi untuk selalu berijtihad, karena pintu ijtihad tidak ditutup dan mengecam kepada orang yang melakukan taklid. Berpikiran rasional diutamakan agar tidak terpaku kepada teks. Dengan demikian ini beliau lebih longgar dalam menetapkan dasar-dasar hukum meskipun tidak ada nash yang secara rinci mengakui kahujjahan *sadd az-zariah*.

Bagian yang dijelaskan mengenai *sadd az-zariah* terhadap penolakan permohonan cerai gugat pada perkara 111/Pdt.G/2019/Ptk karena masih melakukan hubungan suami istri adalah atas pertimbangan pada kemaslahatan atau dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang akan terjadi setelah hari berikutnya. Kemudharatan yang dimaksudkan adalah dikhawatirkan akan terjadinya kehamilan pada istri setelah diputuskannya permohonan penggugat sehingga akan menimbulkan akibat hukum seperti asal usul anak agar mendapat hak keperdataan dari sang ayah. Apabila permohonan ditolak berharap kerusakan rumah tangga yang pernah terjadi sebelumnya bisa dibenahi atau diperbaiki sehingga terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim dalam menolak perkara cerai gugat menggunakan metode *sadd az-zariah* sesuai berdasarkan kasus semacam ini karena lebih banyak manfaatnya dari pada madaratnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Yang menjadi dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R. Bg. Jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Mediasi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama kelas IA Pontianak menolak perkara cerai gugat pada perkara nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk adalah merujuk pada Pasal 311 R. Bg yaitu atas pengakuan tergugat di depan persidangan dan di akui oleh penggugat yang telah melakukan hubungan seksual suami istri sehingga mengakibatkan dalil-dalil gugatan penggugat untuk melakukan perceraian cacat hukum dan mempertimbangkan kemudharatan dan kemaslahatan dari kejadian yang telah terjadi.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. LAKSANA.
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi. 2020. *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*. Penerbit Kalam.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Pustaka AlKautsar.
- Aripin, Jaenal. 2009a. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media.
- . 2009b. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. “Fiqh Islam Wa Adilatuhu.”
- Bakri, Muhammad. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Pembidangan dan Asas-asas Hukum*. Universitas Brawijaya Press.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim, dan Mohammad Fauzil Adhim. 1999. *Janda*. Gema Insani.
- Hadi, Sutrisno. 1978. *Metodologi Penelitian*. Grasindo.
- Hartono, Jogiyanto M. 2018. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Helaluddin, Helaluddin, dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Kalam, Lingkar. 2019. *Tanya & Jawab Bersama Nabi: Kitab Ihsan*. Elex Media Komputindo.
- Lexy J. Moleong, M.A. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Liew, Suet Fun. 2009. *CBIOD: Of Ants, Water and Man : Beating a Path to Enhancing Biodiversity Conservation in Tropical Production Forests*. Buku Prima. M. Yusuf Harun. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. Niaga Swadaya.
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press.

- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish.
- M.H, DR Titik Triwulan Tutik, S. H. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- M.H.I, Drs Cik Basir, S. H. 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Kencana.
- M.Hum, Prof Dr Drs H. Abdul Manan, S. H. , S. IP. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Muhadi, Endra. 2019. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan AlasanAlasan Perceraian Pada PP NO 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*. Stiletto Book.
- Pustaka, Yustisia. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- “Putusan Nomor 111Pdt.G2019PA.Ptk..pdf.”
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Gema Insani.
- Rahman, dan Ghazaly Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Sudarto, Sudarto. 2020. *Fikih Munakahat*. Penerbit Qiara Media.
- Sunarto. 2016. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Prenada Media.
- Syaikh Ahmad bin musthafa Al Farran. 2007. *Tafsir Imam Syafi'i*. Niaga Swadaya.
- Wibisono, Dermawan. 2013. *Riset Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yunus, dan mohd Ahmad Redzuwan Mo. 2003. *Gejala sosial dalam masyarakat Islam: punca dan penyelesaian*. Utusan Publications.
- Yusuf Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media.